



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuti Helmi, bertempat tinggal di Jalan Baru Luk Rt 007 Rw 007, Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H., Advokat yang berkantor di The Mansion Bougenville, At Dukuh Golf Kemayoran, Fontana Office Tower 16th F2, Japan Trembles Blok D Kemayoran, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Surjatna Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Songsi Dalam Blok/kav. 15a Rt. 006 Rw. 06, Tanah Sereal, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Setelah membaca : -----

I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2024 perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 2 Januari 2024 perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, tentang menentukan hari sidang pertama;

III. Gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 29 Desember 2023 tercatat dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt dalam gugatan yang diajukan Penggugat :

Tuti Helmi, bertempat tinggal di Jalan Baru Luk Rt 007 Rw 007, Bakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten; -----

IV. Berita Acara Sidang tertanggal 22 Mei 20224 dimana Kuasa Penggugat tidak membayar biaya Pemeriksaan setempat ;

Hal 1 Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.844.500,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Selasa, tanggal 28 Mei 2024**, oleh kami : Ketua Majelis, ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, IWAN WARDHANA, SH.M.H., dan ASMUDI, S.H.M.H, masing-masing sebagai

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JERLI SEPTRIANA, S.S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim—hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, S.H.,M.H.

ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H.

ASMUDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

JERLI SEPTRIANA S, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pertama	: Rp.	20.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	3.614.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	3.844.500,00

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus
rupiah);

Hal 4 Penetapan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt